



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

Pemohon, NIK: Xxxxxx, Umur 25 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Tumbu-Tumbu Jaya, 20 Desember 1986, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. IMIP, Tempat Kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK: -, Umur 28 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kokapi 14 Januari 1993, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Urus rumah tangga, Tempat Kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perceraian (Cerai Talak), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 21 Januari 2013;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama namun belum dikarunai seorang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh;
 - 5.1 Sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil;
 - 5.2 Termohon menjalin asmara dengan pria lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah atau sekitar kurang lebih selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 17 Maret 2021 dan 29 Maret 2021, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxxxx tertanggal 22 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Utara, Nomor xxxxxx, tertanggal 21 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

1. Saksi

1. **Saksi I (Saksi I)**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Teman Kerja Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 Januari 2013 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak selama pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kendari lalu berpindah ke Xxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak lebih dari 4 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon lama tak kunjung memiliki anak;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 tahun yang lalu dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sehingga mereka telah berpisah selama kurang lebih dari 4 tahun lamanya serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II (Saksi II), umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Teman Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 Januari 2013 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak selama pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kendari lalu berpindah ke Xxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak lebih dari 4 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon lama tak kunjung memiliki anak;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada 4 tahun yang lalu dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sehingga mereka telah berpisah selama kurang lebih dari 4 tahun lamanya serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil, dan Termohon menjalin asmara dengan pria lain, yang akibatnya pada bulan Mei 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan lamanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-2, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 2013 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Utara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi I dan Saksi II Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Januari 2013 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak selama pernikahan;
- Bahwa sejak lebih dari 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil,;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih dari 4 tahun yang lalu, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi hidup dan tinggal bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak lebih dari 4 tahun yang lalu hingga sekarang yang disebabkan karena sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon sudah mantap bercerai dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna pengucapan ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 805.000 (*delapan ratus lima ribu rupiah*);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Bungku dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Rabu, tanggal 07 April 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *24 Sya'ban 1442 Hijriyah*, oleh kami **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suad, S.Ag., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti

Suad, S.Ag., S.HI

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	670.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 155/Pdt.G/2021/PA.Buk